ABSTRAK

Apotek mempunyai peranan penting dalam melayani masyarakat yang melakukan proses pekerjaan kefarmasian. Apotek yang tidak ada izinnya atau yang disebut dengan apotek gelap, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan farmasi sebelum apotek tersebut dinyatakan boleh melakukan kegiatan kefarmasian. Dengan penjualan atau pekerjaan kefarmasian, apotek sebagai sarana penjualan obat atau melayani masyarakat dari semua kalangan, Peranan Apotek dimana didalam apotek terdapat pemilik sarana apotek dan apoteker, dimana mereka terdapat tugas-tugas dari masing-masing profesinya dan di bawah apoteker itu sendiri terdapat asisten apoteker dan kasir dimana asisten apoteker mendampingi apoteker sedangkan kasir yang bertanggung jawab atas pemasukan dalam bidang keuangan, berkaitan dengan proses penjualan obat-obat tersebut. Sehingga setelah semua syarat apotek terpenuhi maka apotek tersebut sudah bisa dilaksanakan proses pekerjaan kefarmasian, di dalam peraturan Permerintah UU No. 25 Tahun 1980 Pasal 1 dinyatakan bahwa apotek adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat dan tidak menganut lagi unsur-unsur usaha di bidang farmasi, karena apotek akan menyalahgunakan pengertian tersebut.

Kata kunci: Perizinan, Apotek, Obat,